



BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 10
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang di wilayah Kabupaten Aceh Besar serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan penambahan objek serta penyesuaian jenis dan besaran tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang, sehingga perlu merubah Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 180/1618/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk setiap pekerjaan tera/tera ulang, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan retribusi tera atau tera ulang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan pada tingkat standar satuan ukuran yang digunakan dan tingkat kesulitan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

2. Pasal 21 dihapus.

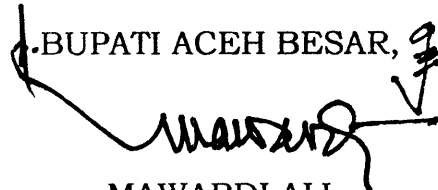


Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 15 Januari 2021 M
2 Jumadil Akhir 1442 H


MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 15 Januari 2021 M
2 Jumadil Akhir 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ABDULLAH

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021 NOMOR 6


NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH : (6/15/2021)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 10
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang di wilayah Kabupaten Aceh Besar serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 79.



LAMPIRAN :
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN
KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 10
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS UTTP	SATUAN	TERA	TERA ULANG
			PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (Rp.)	PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
1	ALAT UKUR PANJANG			
	a. Meter dengan pegangan	buah	5.000,00	5.000,00
	b. Meter kayu	buah	5.000,00	5.000,00
	c. Meter meja dari bahan logam	buah	5.000,00	5.000,00
	d. Tongkat duga			
	1) sampai dengan 2 m (dua meter)	buah	5.000,00	5.000,00
	2) lebih dari 2 m (dua meter)	buah	10.000,00	10.000,00
	e. Meter saku baja			
	1) sampai dengan 2 m (dua meter)	buah	5.000,00	5.000,00
	2) lebih dari 2 m (dua meter)	buah	10.000,00	10.000,00
	f. Ban ukur			
	1) sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	buah	10.000,00	10.000,00
	2) lebih dari 20 m (dua puluh meter)	buah	20.000,00	20.000,00
	g. Depth tape			
	1) sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	buah	10.000,00	10.000,00
	2) lebih dari 20 m (dua puluh meter)	buah	20.000,00	20.000,00
	h. Alat ukur tinggi orang	buah	12.000,00	12.000,00
	i. Ukur panjang dengan alat hitung (Counter meter)	buah	20.000,00	20.000,00
	j. Alat ukur permukaan cairan			
	1) Float level gauge	buah	100.000,00	100.000,00
	2) Capacitance level gauge	buah	200.000,00	200.000,00
	3) Radar tank gauging	buah	200.000,00	200.000,00
	4) Ultrasonic tank gauging	buah	200.000,00	200.000,00
	k. Meter taksi	buah	25.000,00	25.000,00
	l. Speedometer	buah	20.000,00	20.000,00
	m. Meter Rem	buah	20.000,00	20.000,00
	n. Tachnometer	buah	50.000,00	50.000,00
	o. Thermometer	buah	20.000,00	20.000,00
	p. Densimeter	buah	20.000,00	20.000,00
	q. Viscometer	buah	20.000,00	20.000,00

NO	JENIS UTTP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
	r. Alat ukur luas	buah	15.000,00	15.000,00
	Alat ukur sudut	buah	15.000,00	15.000,00
2	Takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi)			
	a. Sampai dengan 2 l (dua liter)	buah	1.000,00	1.000,00
	b. Lebih dari 2 l (dua liter) sampai dengan 25 l (dua puluh lima liter)	buah	2.000,00	2.000,00
	c. Lebih dari 25 l (dua puluh lima liter)	buah	5.000,00	5.000,00
3	Alat ukur dari gelas			
	a. Labu ukur, pipet, mikro pipet skala tunggal	buah	35.000,00	35.000,00
	b. Gelas ukur, buret, pipet, mikro pipet skala majmuk	buah	45.000,00	45.000,00
4	Bejana Ukur (tidak standart)			
	a. sampai dengan 50 l (lima puluh liter)	buah	50.000,00	50.000,00
	b. lebih dari 50 l (lima puluh liter) sampai dengan 200 l (dua ratus liter)	buah	150.000,00	150.000,00
	c. lebih dari 200 l (dua ratus liter) sampai dengan 500 l (lima ratus liter)	buah	300.000,00	300.000,00
	d. lebih dari 500 l (lima ratus liter) sampai dengan 1000 l (seribu liter)	buah	500.000,00	500.000,00
	e. Lebih dari 1000 l (seribu liter) pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 l (seribu liter) bagian-bagian dari 1000 l (seribu liter) dihitung 1000 l (seribu liter)	buah	100.000,00	100.000,00
5	Tangki Ukur			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	1) sampai dengan 500 kl (lima ratus kiloliter)	buah	5.000.000,00	5.000.000,00
	2) lebih dari 500 kl (lima ratus kiloliter), dihitung sebagai berikut :			
	a) 500 kl (lima ratus kiloliter) pertama	buah	5.000.000,00	5.000.000,00
	b) selebihnya dari 1.000 kl (seribu kiloliter) sampai dengan 2.000 kl (dua ribu kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	400,00	400,00
	c) selebihnya dari 2.000 kl (dua ribu kiloliter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	200,00	200,00

NO	JENIS UTTP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
	d) selebihnya dari 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter) sampai dengan 20.000 kl (dua puluh ribu kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	100,00	100,00
	e) selebihnya dari 20.000 kl (dua puluh ribu kiloliter) bagian-bagian kl (kiloliter) dihitung 1 kl (satu kiloliter)	buah	50,00	50,00
	b. Bentuk Silinder Datar			
	1) sampai dengan 500 kl (lima ratus kiloliter)	buah	3.000.000,00	3.000.000,00
	2) lebih dari 500 kl (lima ratus kiloliter), dihitung sebagai berikut :			
	a) 500 kl (lima ratus kiloliter) pertama	buah	1.500.000,00	1.500.000,00
	b) selebihnya dari 500 kl (lima ratus kiloliter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	1.500,00	1.500,00
	c) selebihnya dari 1.000 kl (seribu kiloliter) sampai dengan 2.000 kl (kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	1.000,00	1.000,00
	d) selebihnya dari 2.000 kl (dua ribu kiloliter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	500,00	500,00
	e) selebihnya dari 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter) sampai dengan 20.000 kl (dua puluh ribu kiloliter) setiap kl (kiloliter)	buah	500,00	500,00
	f) selebihnya dari 20.000 kl (dua puluh kiloliter) bagian-bagian kl dihitung 1 kl (kiloliter)	buah	500,00	500,00
	c. Bentuk bola speroidal			
	1) sampai dengan 500 kl (lima ratus kiloliter)	buah	5.000.000,00	5.000.000,00
	2) lebih dari 500 kl (lima ratus kiloliter), dihitung sebagai berikut :			
	a) 500 kl (lima ratus kiloliter) pertama	buah	1.500.000,00	1.500.000,00

[Handwritten signature]

NO	JENIS UTTP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
	b) selebihnya dari 500 kl (lima ratus kiloliter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	1.500,00	1.500,00
	c) selebihnya dari 1.000 kl (seribu kiloliter) sampai dengan 2.000 kl (kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	1.000,00	1.000,00
	d) selebihnya dari 2.000 kl (dua ribu kiloliter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	500,00	500,00
	e) selebihnya dari 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter) sampai dengan 20.000 kl (dua puluh ribu kiloliter) setiap kl (kiloliter)	buah	500,00	500,00
	f) selebihnya dari 20.000 kl (dua puluh kiloliter) bagian-bagian kl dihitung 1 kl (kiloliter)	buah	500,00	500,00
6	Tangki Ukur Gerak			
	a. Tangki ukur mobil dan Tangki ukur Wagon :			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kl (lima kiloliter)	buah	100.000,00	100.000,00
	2) lebih dari 5 kl (lima kiloliter) dihitung sebagai berikut			
	a) 5 kl (lima kiloliter) pertama	buah	90.000,00	90.000,00
	b) selebihnya dari 5 kl (lima kiloliter), bagian-bagian kl (kiloliter) dihitung 1 kl (satu kiloliter)	buah	5.000,00	5.000,00
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal :			
	1) Sampai dengan 50 kl (lima puluh kiloliter)	buah	500.000,00	500.000,00
	2) lebihnya dari 50 kl (lima puluh kiloliter) dihitung sebagai berikut :			
	a) 50 kl (lima puluh kiloliter) pertama	buah	500.000,00	500.000,00

NO	JENIS UTTP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
	b) selebihnya dari 50 kl (lima puluh kiloliter) sampai dengan 75 kl (tujuh puluh lima kiloliter) setiap kl (kiloliter)	buah	5.000,00	5.000,00
	c) selebihnya dari 75 kl (tujuh puluh lima kiloliter) sampai dengan 100 kl (seratus kiloliter) setiap kl (kiloliter)	buah	2.500,00	2.500,00
	d) selebihnya dari 100 kl (seratus kiloliter) sampai dengan 250 kl (dua ratus kiloliter) setiap kl (kiloliter)	buah	1.500,00	1.500,00
	e) selebihnya dari 250 kl (dua ratus kiloliter) sampai dengan 500 kl (lima ratus kiloliter) setiap kl (kiloliter)	buah	1.000,00	1.000,00
	f) selebihnya dari 500 kl (lima ratus kiloliter) sampai dengan 1.000 kl (seribu kiloliter) setiap kl (kiloliter)	buah	700,00	700,00
	g) selebihnya dari 1.000 kl (seribu kiloliter) bagian-bagian kl (kiloliter) dihitung 1 kl (satu kiloliter)	buah	500,00	500,00
7	Timbangan Otomatis			
	a. Timbangan ban berjalan (alat timbang dan pengangkut)			
	1) Sampai dengan 100 ton/h (seratus ton per hour)	buah	1.000.000,00	1.000.000,00
	2) Lebih dari 100 ton/h (seratus ton per hour) sampai dengan 500 ton/h (lima ratus ton per hour)	buah	1.200.000,00	1.200.000,00
	3) Lebih dari 500 ton/h (lima ratus ton per hour)	buah	1.500.000,00	1.500.000,00
	b. Timbangan Pengisian			
	1) Sampai dengan 4 (empat) alat pengisi	buah	250.000,00	250.000,00
	2) Selebihnya dari 4 (empat) alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	200.000,00	200.000,00
	c. Timbangan pengecek dan penyortir	buah	250.000,00	250.000,00
	d. Timbangan Jembatan			
	1) Sampai dengan 50 ton (lima puluh ton)	buah	1.000.000,00	1.000.000,00
	2) Lebih dari 50 ton (lima puluh ton)	buah	1.500.000,00	1.500.000,00

NO	JENIS UTTP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
8	Timbangan bukan Otomatis			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	1) Sampai dengan 25 kg (dua puluh lima kilogram)	buah	12.000,00	12.000,00
	2) Lebih dari 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai dengan 150 kg (seratus lima puluh kilogram)	buah	30.000,00	30.000,00
	3) Lebih dari 150 kg (seratus lima puluh kilogram) sampai dengan 500 kg (lima ratus kilogram)	buah	45.000,00	45.000,00
	4) Lebih dari 500 kg (lima ratus kilogram) sampai dengan 1.000 kg (seribu kilogram)	buah	75.000,00	75.000,00
	5) Lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram) sampai dengan 3.000 kg (tiga ribu kilogram)	buah	100.000,00	100.000,00
	b. Ketelitian halus (kelas II)			
	1) Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	buah	50.000,00	50.000,00
	2) Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 25 kg (dua puluh lima kilogram)	buah	60.000,00	60.000,00
	3) Lebih dari 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai dengan 100 kg (seratus kilogram)	buah	80.000,00	80.000,00
	4) Lebih dari 100 kg (seratus kilogram) sampai dengan 1.000 kg (seribu kilogram)	buah	100.000,00	100.000,00
	5) Lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram) sampai dengan 3.000 kg (tiga ribu kilogram)	buah	120.000,00	120.000,00
	c. Ketelitian Khusus (kelas I)	buah	150.000,00	150.000,00
	d. Lebih dari 3000 kg (tiga ribu kilogram)			
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	75.000,00	75.000,00
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	100.000,00	100.000,00
9	Anak Timbangan			
	a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	buah	500,00	500,00
	2) Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 5 kg (lima kilogram)	buah	1.000,00	1.000,00

NO	JENIS UTTP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
	3) Lebih dari 5 kg (lima kilogram) sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram)	buah	5.000,00	5.000,00
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1) Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	buah	1.500,00	1.500,00
	2) Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 5 kg (lima kilogram)	buah	5.000,00	5.000,00
	3) Lebih dari 5 kg (lima kilogram) sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram)	buah	10.000,00	10.000,00
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1) Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	buah	50.000,00	50.000,00
	2) Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 5 kg (lima kilogram)	buah	75.000,00	75.000,00
	Lebih dari 5 kg (lima kilogram) sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram)	buah	100.000,00	100.000,00
10	Alat Ukur Gaya dan Tekanan			
	a. Tensimeter	buah	25.000,00	25.000,00
	b. Manometer			
	1) Sampai dengan 100 kg/cm2 (seratus kilogram per centimeter persegi)	buah	15.000,00	15.000,00
	2) Lebih dari 100 kg/cm2 (seratus kilogram per centimeter persegi) sampai dengan 1.000 kg/cm2 (seratus kilogram per centimeter persegi)	buah	30.000,00	30.000,00
	c. Dead Weight Testing Machine			
	1) Sampai dengan 100 kg/cm2 (seratus kilogram per centimeter persegi)	buah	20.000,00	20.000,00
	2) Lebih dari 100 kg/cm2 (seratus kilogram per centimeter persegi) sampai dengan 1.000 kg/cm2 (seratus kilogram per centimeter persegi)	buah	25.000,00	25.000,00
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm2 (seratus kilogram per centimeter persegi)	buah	50.000,00	50.000,00
	d. Pressure Calibrator	buah	70.000,00	70.000,00
	e. Pressure Recorder			

NO	JENIS UTTP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ² (seratus kilogram per centimeter persegi)	buah	25.000,00	25.000,00
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² (seratus kilogram per centimeter persegi) sampai dengan 1.000 kg/cm ² (seratus kilogram per centimeter persegi)	buah	50.000,00	50.000,00
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ² (seratus kilogram per centimeter persegi)	buah	50.000,00	50.000,00
11	Meter Kadar Air			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.000,00	35.000,00
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	35.000,00	55.000,00
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000,00	70.000,00
12	Alat Ukur Cairan Dinamis			
	1) Meter Bahan Bakar Minyak (Meter arus volumetrik dan meter arus turbin)			
	a) Meter induk			
	a) sampai dengan 10 m ³ /h (sepuluh meter kubik per hour)	buah	500.000,00	600.000,00
	b) lebih dari 10 m ³ /h (sepuluh meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour)	buah	750.000,00	850.000,00
	c) lebih dari 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour)	buah	1.000.000,00	1.500.000,00
	b) Meter Kerja			
	a) Sampai dengan 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour)	buah	250.000,00	350.000,00
	b) lebih dari 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour)	buah	500.000,00	600.000,00
	c) lebih dari 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour)	buah	1.000.000,00	1.500.000,00
	c) Pompa ukur BBM Untuk Setiap badan ukur	buah	150.000,00	150.000,00
	2) Meter Arus Pengukur Massa Secara Langsung (Direct Mass Flow Meter)			

NO	JENIS UTPP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
	a) Sampai dengan 15 kg/min (lima belas kilogram per menit)	buah	500.000,00	600.000,00
	b) Lebih dari 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) dihitung sebagai berikut :			
	– 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) pertama	buah	500.000,00	600.000,00
	– Selebihnya dari 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) sampai dengan 100 kg/min (Seratus kilogram per menit), setiap kg/min (kilogram per menit)	buah	500,00	600,00
	– Selebihnya dari 100 kg/min (Seratus kilogram per menit) sampai dengan 500 kg/min (lima ratus kilogram per menit), setiap kg/min (kilogram per menit)	buah	400,00	500,00
	– Selebihnya dari 500 kg/min (lima ratus kilogram per menit) sampai dengan 1.000 kg/min (Seribu kilogram per menit)	buah	300,00	400,00
	– Selebihnya dari 1.000 kg/min (seribu kilogram per menit) setiap bagian-bagian dan kg/min (kilogram per menit) dihitung 1 kg/min (satu kilogram per menit)	buah	200,00	300,00
	3) Meter Air			
	a) Meter Induk			
	– Sampai dengan 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour)	buah	100.000,00	200.000,00
	– Lebih dari 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour)	buah	150.000,00	250.000,00
	– Lebih dari 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour)	buah	200.000,00	300.000,00
	b) Meter Kerja			
	– Sampai Dengan 10 m ³ /h (Sepuluh meter kubik per hour)	buah	3.000,00	3.500,00

NO	JENIS UTPP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
	- Lebih dari 10 m³/h (Sepuluh meter kubik per hour) sampai dengan 100 m³/h (seratus meter kubik per hour) - Lebih dari 100 m³/h (seratus meter kubik per hour)	buah	30.000,00	40.000,00
	- Lebih dari 100 m³/h (seratus meter kubik per hour)	buah	50.000,00	60.000,00
	4) Meter Cairan Minuman Selain Air			
	b) Meter Induk			
	- Sampai dengan 15 m³/h (lima belas meter kubik per hour) - Lebih dari 15 m³/h (lima belas meter kubik per hour) sampai dengan 100 m³/h (seratus meter kubik per hour) - Lebih dari 100 m³/h (seratus meter kubik per hour)	buah	150.000,00	150.000,00
		buah	250.000,00	250.000,00
		buah	300.000,00	300.000,00
	c) Meter Kerja			
	- Sampai Dengan 10 m³/h (Sepuluh meter kubik per hour) - Lebih dari 10 m³/h (Sepuluh meter kubik per hour) sampai dengan 100 m³/h (seratus meter kubik per hour) - Lebih dari 100 m³/h (seratus meter kubik per hour)	buah	4.000,00	4.000,00
		buah	40.000,00	40.000,00
		buah	55.000,00	55.000,00
	d) Pembatas Arus Air	buah	4.000,00	4.000,0
13	Alat Ukur Gas			
	1) Meter induk			
	a) Sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour)	buah	500.000,00	500.000,00
	b) Lebih dari 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour) dihitung sebagai berikut :			
	- 100 m³/h (seratus meter kubik per hour) pertama - Selebihnya dari 100 m³/h (seratus meter kubik per hour) sampai dengan 500 m³/h (limaratus meter kubik per hour), setiap m³/h (meter kubik per hour)	buah	500.000,00	500.000,00
		buah	500,00	500,00

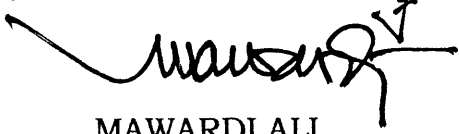
X 8

NO	JENIS UTTP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
	– Selebihnya dari 500 m3/h (limaratus meter kubik per hour) sampai dengan 1000 m3/h (seribu meter kubik per hour), setiap m3/h (meter kubik per hour)	buah	400,00	400,00
	– Selebihnya dari 1000 m3/h (seribu meter kubik per hour) sampai dengan 2000 m3/h (duaribu meter kubik per hour), setiap m3/h (meter kubik per hour)	buah	300,00	300,00
	– Selebihnya dari 2000 m3/h (duaribu meter kubik per hour) setiap bagian-bagian dan 10 m3/h (sepuluh meter kubik per hour) dihitung 10 m3/h (sepuluh meter kubik per hour)	buah	200,00	200,00
	2) Meter Kerja			
	a) Sampai dengan 50 m3/h (limapuluh meter kubik per hour)	buah	500.000,00	500.000,00
	b) Lebih dari 50 m3/h (limapuluh meter meter kubik per hour) dihitung sebagai berikut :			
	– 50 m3/h (limapuluh meter meter kubik per hour) pertama	buah	500.000,00	500.000,00
	– Selebihnya dari 100 m3/h (seratus meter kubik per hour) sampai dengan 500 m3/h (limaratus meter kubik per hour), setiap 10 m3/h (sepuluh meter kubik per hour)	buah	500,00	500,00
	– Selebihnya dari 500 m3/h (limaratus meter kubik per hour) sampai dengan 1000 m3/h (seribu meter kubik per hour), setiap 10 m3/h (sepuluh meter kubik per hour)	buah	400,00	400,00
	– Selebihnya dari 1000 m3/h (seribu meter kubik per hour) sampai dengan 2000 m3/h (duaribu meter kubik per hour), setiap 10 m3/h (sepuluh meter kubik per hour)	buah	300,00	300,00

g-14

NO	JENIS UTTP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
	- Selebihnya dari 2000 m³/h (duaribu meter kubik per hour) setiap bagian-bagian dan 10 m³/h (sepuluh meter kubik per hour) dihitung 10 m³/h (sepuluh meter kubik per hour)	buah	200,00	200,00
	3) Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	buah	200.000,00	200.000,00
	4) Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system /unit alat ukur)	buah	1.000.000,00	1.000.000,00
	5) Perlengkapan meter gas orifice (Jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	200.000,00	200.000,00
14	Meter kWh 1) Kelas 0,2 a) 3 (tiga) fasa b) 1 (satu) fase 2) kelas 0,5 atau kelas 1 a) 3 (tiga) fasa b) 1 (satu) fase 3) Kelas 2 a) 3 (tiga) fasa b) 1 (satu) fase Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 14 huruf a, b dan c	buah buah buah buah buah buah	35.000,00 10.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00	35.000,00 10.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00
15	Pembatasan arus listrik	buah	10.000,00	10.000,00
16	Stop watch	buah	30.000,00	30.000,00
17	Meter parkir	buah	60.000,00	60.000,00
18	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 17 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	10.000,00	20.000,00

NO	JENIS UTTP	SATUAN	TERA	TERA ULANG
			PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENGESAHAN/ PEMBATALAN
1	2	3	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
19	Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) pengujian dilakukan perjenis BDKT per isi nominal untuk setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	25.000,00	25.000,00

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI